

**Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi  
Jual Beli Pupuk Dolomit**

Mohammad Sholih  
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah, Gresik Indonesia  
muhammadsholihstesfa@gmail.com

**ABSTRAK**

*From the title, the formulation of the problem is obtained including: first, how is the sale and purchase transaction of dolomite fertilizer in CV. Rojokoyo Manunggal. Second, how is the fiqh muamalah review of the sale and purchase transactions of dolomite fertilizer in CV. Rojokoyo Manunggal.*

*This research is a field research by taking the research location in CV. Rojokoyo Manunggal Wotan Panceng Gresik. The theory used is fiqh muamalah, buying and selling, and dolomite fertilizer. data - the data obtained using a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques through observation, interviews and documentation.*

*The results of the study concluded that the sale and purchase of dolomite fertilizer in CV. Rojokoyo Manunggal is a sale and purchase transaction that is in accordance with the terms and conditions in buying and selling, and has been going well. While the review of muamalah fiqh on the sale and purchase of dolomite fertilizer in CV. Rojokoyo Manunggal, namely the sale and purchase of newly produced fertilizers whose quality is different from fertilizers that have been produced for a long time and are not in accordance with the wishes of the community, which can lead to dishonesty in the buying and selling transactions of dolomite fertilizer. Whereas in muamalah fiqh, it has been taught that in trading, one should be honest and fair.*

**Keywords: Muamalah Fiqh, Buying and Selling, Dolomite Fertilizer.**

**Pendahuluan**

Sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Muamalah, dalam hal Muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan Muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Menurut Yazid Afandi, (2009:

53) "Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba."

Definisi Fiqih berasal dari kata فقه fa qo ha yang berarti الفهم الدقيق (pemahaman yang mendalam) atau dapat juga diartikan dengan kepintaran, ilmu dan kepeahaman atau keterbukaan akan sebuah ilmu. Sedangkan secara terminologis dapat berarti umum dan khusus. Menurut As Syaqqofah, (2004: 15) "Secara umum didefinisikan dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara ijtihad. Sedangkan secara khusus didefinisikan dengan pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa

dan berakal sehat disertai dengan dalil-dalil yang terperinci.”

Sedangkan kata muamalah (*al mu'amalah*) yang berakar pada kata *aamala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al - mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.<sup>1</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan fiqih muamalah adalah pengetahuan yang mendalam tentang hukum - hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang menyingkap maksud dari hukum tersebut, alasan (*illat*), tatacara atau metode dan hubungannya dengan maqashid asy-syariah (tujuan-tujuan syariah) Islamiyyah agar dapat menetapkan hukum terhadap perkara yang baru. Dan perdagangan termasuk dari definisi muamalah secara khusus karena menjadikan harta benda sebagai objek kajiannya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan rukun-rukun dan

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>2</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i* yakni menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. ( Aliy Asa'ad, 158 ). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke

<sup>1</sup> Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup Grafindo Perkasa, 2012), 3

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 69.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 69.

konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.

Berniaga atau berdagang adalah salah satu cara manusia untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Rezeki yang halal akan membawa keberkahan bagi si pedagang dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, rezeki yang didapat dengan cara haram tidak membawa keberkahan didalamnya. Maka dari itu, kejujuran dalam berdagang wajib hukumnya dijunjung tinggi demi kepercayaan dan kepuasan pembeli.

Islam sangat menjunjung nilai - nilai kejujuran, begitu pula dalam hal jual beli atau muamalah. Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya termasuk dalam berdagang. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.

Perdagangan yang baik adalah dengan tidak melakukan kecurangan atau penyelewengan. Dalam berbisnis atau berdagang tidak diperbolehkan melakukan kecurangan sehingga menimbulkan keluhan dari salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Akan tetapi masih banyak penjual atau pemasok barang yang melakukan kecurangan dalam perdagangan. Bahwasanya dalam memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil atau tidak benar, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan perdagangan harus didasari saling rela-memerelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. (Sohari Sahrani, 2011: 64-65).

Sebagaimana dijelaskan dalam surah An – Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَجِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. ( QS. An Nisa' ayat 29).*

Saat ini banyak sekali bidang usaha atau bisnis Indonesia yang bisa digeluti oleh semua kalangan, baik tua maupun muda. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, bisnis di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Segala jenis bisnis di bidang apapun hampir semua ada di Indonesia, dan memiliki keuntungannya masing-masing.

Sama halnya jumlah perusahaan atau pabrik pupuk pertanian semakin meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya pabrik atau perusahaan pupuk pertanian tersebar diseluruh Indonesia termasuk kota Gresik Jawa Timur. Ini terjadi karena pupuk pertanian sangat di butuhkan petani untuk menunjang kelangsungan bercocok tanam agar bisa mendapat hasil yang baik.

CV. Rojokoyo Manunggal adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian khususnya pupuk dolomit. CV. Rojokoyo Manunggal memproduksi pupuk pertanian jenis dolomit. Yaitu merupakan pupuk jenis batuan kapur yang juga dapat memberi manfaat bagi tanah dan tanaman. Pupuk ini terdiri dari mineral yang mengandung unsur hara kalsium oksida (CaO) dan juga magnesium oksida (MgO) dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menetralkan pH tanah. Jika tanah kekurangan hara kalsium dan magnesium, maka otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi. Jadi pupuk ini

sangat bermanfaat sehingga banyak petani yang membutuhkan pupuk ini.

Pupuk yang diproduksi CV. Rojokoyo Manunggal sangat dibutuhkan masyarakat terutama pada saat musim tanam tiba, sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli pupuk dolomit untuk kebutuhan tanaman petani, hal ini merupakan peluang bagus bagi CV. Rojokoyo Manunggal untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pupuk sebanyak-banyaknya.

Dalam melakukan transaksi jual beli CV. Rojokoyo Manunggal melakukan transaksi secara langsung dengan bertemu antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) atau biasa disebut transaksi secara tatap muka. Dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat di waktu tanam CV. Rojokoyo Manunggal melakukan proses pengemasan pupuk dengan mencampur antara pupuk yang baru di produksi dengan pupuk yang telah lama di produksi sehingga mempengaruhi kualitas pupuk.

Dari pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PUPUK DOLOMIT (Studi Kasus di CV. Rojokoyo Manunggal Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. ( Sunggono, 2003: 43).

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut tinjauan fiqih muamalah dalam praktek transaksi jual beli pupuk apakah sudah sesuai dengan ajaran islam.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana praktek transaksi jual beli pupuk di CV. Rojokoyo Manunggal Wotan Panceng Gresik dengan melakukan observasi langsung ke pabrik pembuatan pupuk dolomit di CV. Rojokoyo Manunggal Wotan Panceng Gresik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. ( Fajar dan Ahmad, 2010: 192 ).

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek - aspek tertentu dari praktek transaksi jual beli pupuk dolomit di CV. Rojokoyo Manunggal Wotan Panceng Gresik.

#### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan).

Untuk memudahkan data berdasarkan kebutuhan, maka penulis akan membagi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut:

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung kelapangan tempat penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>4</sup> ( Moeleong, t.th: 132 ).

Direktur pelaksana, beberapa karyawan atau pegawai, konsumen dari CV. Rojokoyo Manunggal serta salah satu tokoh agama Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan sumber utama dari penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat meningkatkan kualitas suatu penelitian.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk menguatkan penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi atau wawancara langsung dengan direktur pelaksana, karyawan atau pegawai, konsumen serta salah satu tokoh agama di Desa Wotan.

**Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah**

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarasannya adalah harta benda fiqih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip - prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

<sup>4</sup> Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 132.

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum / tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah ka'idah :

الاصل في المعاملة الاباحة حتي يدل دليل على خلافه.

*“Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.*

Dan begitu juga terdapat dalam ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang menjadi landasan prinsip dasar muamalah. Antara lain sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Surah Al - An'am ayat 119:

وقد فصل لكم ما حرم عليكم

Artinya: *“Sesungguhnya Allah Swt telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-nya atasmu”.*

Dan dalam hadist riwayat Ibnu Majah :

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

Artinya: *“Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal”.*

Berdasarkan dalil - dalil diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah.

- 2) Sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan. ( ibid: 23).
- 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan harus dihilangkan”*

- 4) Memelihara nilai - nilai keadilan, menghindari unsur unsur penganiayaan.
- 5) Saddu Al Dzariah

Saddu Al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan / cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. ( Djazuli, 2006: 99 ).

6) Larangan Ikhtikar

Ikhtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Dan sangat jelas jika penimbunan hukumnya haram atau dilarang oleh agama.<sup>5</sup>

Sebagaimana Hadist Rasulullah dibawah ini:

من احتكر فهو خاطئ

Artinya : *Siapa yang melakukan penimbunan , ia dianggap bersalah.*

7) Larangan Maisir

Berjudi (*Maisir*) sangat jelas dilarang dalam agama islam. Karena berjudi sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Bukan hanya merugikan saja tetapi juga membuat diri menyesal di kemudian hari.

8) Larangan riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Dan hukum dari riba adalah haram atau dilarang. (Muh. Zuhri, t.th: 02). Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Al Baqarah: 275).

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), 104.

**Dasar Hukum Jual beli**

1) Al – Qur'an

Surah Al – Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".* (QS. Al Baqarah 198).

2) Al – Hadist

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

عن ابي سعيد عن نبي صلي الله عليه وسلم ؟ قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدقيين و الشهداء

Artinya: *"Dari Abi Sa'id, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama sama para Nabi, orang yang benar adalah syuhada"* (HR. Tirmidzi).

Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>6</sup> (Rachmat Syafe'i, 2001: 75).

**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual beli Pupuk Dolomit**

Dalam wawancara dari direktur pelaksana CV. Rojokoyo Manunggal Bapak Bahrin bahwa transaksi jual beli pupuk dolomit di CV. Rojokoyo Manunggal berjalan dengan baik. Menurut karyawan CV. Rojokoyo Manunggal bapak Abidin menjelaskan bahwa adanya perbedaan kualitas pupuk dolomit antara yang baru diproduksi dengan pupuk yang sudah lama disimpan, hal ini

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *.Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

dikarenakan pupuk yang masih baru di produksi pengemasannya dalam kondisi panas sehingga kualitas pupuk kurang baik, sedangkan pupuk yang telah lama diproduksi/disimpan pengemasannya dalam kondisi sudah tidak panas sehingga kualitas pupuk tetap bagus.

Menurut beberapa konsumen menjelaskan bahwa kualitas pupuk dolomit ada penurunan, yang biasanya pemakaian 1:1 dicampur dengan pupuk urea atau ZA sudah bisa memperbaiki tanah yang rusak dengan bukti hasil panen yang baik, akan tetapi di musim tanam tahun ini belum bisa membuat hasil panen maksimal seperti tahun - tahun kemarin.

Menurut direktur pelaksana CV.Rojokoyo Manunggal dalam transaksi jual beli pupuk dolomit tidak dibedakan antara pupuk yang baru produksi dengan pupuk yang sudah lama produksi. Jadi tercampur antara pupuk yang sudah lama produksi dengan pupuk yang masih baru produksi.

Dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli pupuk dolomit di CV.Rojokoyo Manunggal, penelitian yang didapat yaitu bahwa CV.Rojokoyo Manunggal masih kurang memperhatikan kaidah – kaidah fiqih muamalah dalam bertransaksi dikarenakan adanya ketidak samaan kualitas produk yang menyebabkan hasil panen menurun.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Pupuk Dolomit di CV.

Rojokoyo Manunggal Wotan Panceng Gresik adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli pupuk dolomit di CV. Rojokoyo Manunggal sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Karena masing – masing pihak yang berakad sudah baligh dan berakal sehat. Juga tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang berakad. Serta dalam ijab dan qobul dinyatakan secara lisan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli di CV. Rojokoyo Manunggal kurang sesuai dengan fiqih muamalah dikarenakan masih kurang memperhatikan kaidah – kaidah fiqih muamalah dalam bertransaksi sehingga terdapat unsur penipuan karena adanya perbedaan kualitas pupuk yang dibeli konsumen yang bisa menyebabkan hasil panen menurun.

### **Daftar Pustaka**

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kenca Pranada Media Grup Grafindo Perkasa.
- Meleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada